



P U T U S A N

Nomor 216/PID.Sus/2019/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNKONO
2. Tempat lahir : Segalamider
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 03 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Polisi Pamong Praja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 16 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal tanggal 28 Oktober 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Juli 2019 Nomor 216/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Juli 2019 Nomor 216/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNGKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan terhadap anak* sebagaimana dalam dakwaan Ke-Dua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNGKONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu warna hitam jenis bayonet;
- 1 (satu) buah penutup wajah kepala warna hijau tua;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan bergambar bintang;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Ria Fatmawati Binti Imam Supingi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNGKONO pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun II kampung Tias Bagun Kec. Pubian Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan Terhadap anak Yaitu saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI mengakibatkan Luka Berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas , Bermula Terdakwa datang dan bermain di rumah Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT , Kemudian Terdakwa dan saksi pani berbincang-bincang, lalu Terdakwa langsung Teringat terhadap saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI dan Terdakwa bertanya kepada Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT dimana rumah saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI, kemudian saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT menunjukan Rumah Saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI, Selanjutnya saksi PANI FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI Mengatakan bahwa tidak ada uang setelah itu Terdakwa sambil bercanda mengatakan “ ya udah curi aja HP di rumah saudara RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI “ kemudian Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT mengatakan “ aah tidak berani lah, ada aja mas “ kemudian kami ngobrol kembali selanjutnya Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT tidur. Kemudian pada saat saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT tidur Terdakwa keluar rumahnya sekira setelah adzan subuh Terdakwa keliling-keliling daerah itu karena pikiran saya pada saat itu kalap dan ingin sekali memberi pelajaran kepada saksi RIA FATMA WATI Bin IMAM SUPINGI dan sekira jam 09.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT dan Terdakwa ngobrol lagi kemudian sekira kurang dari jam 10.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT, ke rumah saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI untuk memastikan ada orang atau tidak kemudian saudara PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ mau apa lo mas “ dan Terdakwa menjawab “ udah sana aja” setelah itu saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT pergi kesana dan tidak lama kembali lagi dengan mengatakan “ tidak ada siapa-siapa mas hanya ada RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI “ Kemudian Terdakwa pamit keluar rumah kepada saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT , dan saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT bertanya “ mau kemana lo mas “ dan Terdakwa menjawab “ mau keluar aja dulu “ dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI dan pada saat sudah di depan pintu dapur Terdakwa memakai penutup kelapa yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dapur rumah saksi RIA setelah di bukakan pintu dan melihat SAKSI RIA. FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI Terdakwa langsung menendang saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI hingga terjatuh dan pada saat itu SAKSI RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI melawan dengan cara teriak dan Terdakwa langsung kalap kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam dan membacokkannya ke tubuh saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI yang pada saat itu mengenai di bagian punggungnya setelah itu Terdakwa lari dan masih di teriaki saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI “ MALING – MALING “ hingga Terdakwa terjatuh jatuh dan Terdakwa bersembunyi di belakang rumah Warga hingga suasana sepi Terdakwa kembali pergi dengan cara membuang pakaian dan senjata tajam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengambil pakaian orang untuk mengganti pakaian milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Revertum Nomor : VER /PKM/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 an.RIA FATMAWATI Binti IMAM SUPINGI yang ditandatangani oleh dr.Dian Kusuma Wardani dengan Hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN :

Seorang Perempuan, Berumur lima belas tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang;

Terdapat luka pada punggung dengan panjang 5 cm dalam 2,5 cm dan panjang 4 cm dalam 0,5 cm diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNGKONO pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Dusun II kampung Tias Bagun Kec.Pubian Kab Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang dilarang menempatkan,membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan,,atau turut serta melakukan kekerasan Terhadap anak Yaitu saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI,perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai Berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas , Bermula Terdakwa datang dan bermainap dirumah Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT ,Kemudian Terdakwa dan saksi pani berbincang-bincang,lalu Terdakwa langsung Teringat terhadap saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI danTerdakwa bertanya kepada Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT dimana rumah saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI,kemudian saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT menunjukan Rumah Saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI,Selanjutnya saksi PANI FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI Mengatakan bahwa tidak ada uang setelah itu Terdakwa sambil bercanda mengatakan “ ya udah curi aja HP di rumah saudara RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI “ kemudian Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT mengatakan “ aah tidak berani lah, ada ada aja mas “ kemudian kami ngobrol kembali selanjutnya Saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT tidur,Kemudian pada saat saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT tidur Terdakwa keluar rumahnya sekira setelah adzan subuh Terdakwa keliling-keliling daerah itu karena pikiran saya pada saat itu kalap dan ingin sekali memberi pelajaran kepada saksi RIA FATMA WATI Bin IMAM SUPINGI dan sekira jam 09.00 Wib Terdakwa kembali lagi kerumah saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT dan Terdakwa ngobrol lagi kemudian sekira kurang dari jam 10.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT, kerumah saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI untuk memastikan ada orang atau tidak kemudian saudara PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT mengatakan “ mau apa lo mas “ dan Terdakwa menjawab “ udah sana aja” setelah itu saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT pergi kesana dan tidak lama kembali lagi dengan mengatakan “ tidak ada siapa-siapa mas hanya ada RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI “ Kemudian Terdakwa pamit keluar rumah kepada saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT , dan saksi PANI EKA PRATAMA Bin GENDUT bertanya “ mau kemana lo mas “ dan Terdakwa menjawab “ mau keluar aja dulu “

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju rumah saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI dan pada saat sudah di depan pintu dapur Terdakwa memakai penutup kelapa yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dapur rumah saksi RIA setelah di bukakan pintu dan melihat SAKSI RIA. FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI Terdakwa langsung menendang saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI hingga terjatuh dan pada saat itu SAKSI RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI melawan dengan cara teriak dan Terdakwa langsung kalap kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam dan membacokkannya ke tubuh saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI yang pada saat itu mengenai di bagian punggungnya setelah itu Terdakwa lari dan masih di teriaki saksi RIA FATMA WATI Binti IMAM SUPINGI “ MALING – MALING “ hingga Terdakwa terjatuh jatuh dan Terdakwa bersembunyi di belakang rumah Warga hingga suasana sepi Terdakwa kembali pergi dengan cara membuang pakaian dan senjata tajam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengambil pakaian orang untuk mengganti pakaian milik Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Revertum Nomor : VER /PKM/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 an.RIA FATMAWATI Binti IMAM SUPINGI yang ditandatangani oleh dr.Dian Kusuma Wardani dengan Hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

Seorang Perempuan, Berumur lima belas tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang;

Terdapat luka pada punggung dengan panjang 5 cm dalam 2,5 cm dan panjang 4 cm dalam 0,5 cm diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ria Fatmawati Binti Imam Supingi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dimana saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa mengetuk pintu dapur dan setelah di buka oleh saksi selanjutnya Terdakwa langsung mendorong saksi dengan kedua tangannya hingga saksi sampai terjungkok dan setelah saksi bangun Terdakwa langsung kesamping saksi dan memegang kepala saksi bagian atas dan memutarkannya hingga Terdakwa berada di belakang saksi setelah itu Terdakwa melepas pegangan di kepala kemudian memegang baju saksi dibagian belakang dan mendorong saksi ke lantai hingga kepala saksi terbentur akan tetapi pada saat itu saksi tutup menggunakan tangan setelah itu saksi teriak kemudian Terdakwa menutup mulut saksi dan Terdakwa mengigitnya kemudian Terdakwa melepas pengangannya setelah itu saksi menendang Terdakwa dan Terdakwa setelah di tendang langsung menusuk saksi di bagian punggung kemudian saksi terdiam sebentar dan bangun kemudian Terdakwa langsung kabur dan saksi mengejarnya hingga Terdakwa terjatuh dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinya yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya sekira satu bulan dan hingga saat ini apabila saksi mencuci pakain saja masih ada rasa sakit di bagian lukanya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan senjata tajam untuk melukai saksi;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Terdakwa lari kemudian di kejar oleh saksi Sumarno dan saksi Wagimun kemudian pada saat Terdakwa sembunyi karena di kejar tersebut

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat masuk kerumah warga dan menyandera pemilik rumah tersebut yaitu pemilik rumahnya bernama saksi Sugiem Als Sirep;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Imam Supingi Bin Wolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada anak kandung saksi yang bernama Anak korban Ria Fatmawati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi pulang dari kebun kemudian di jalan bertemu dengan saksi Sinto dengan mengatakan "*kamu dari mana*" terus saksi mengatakan "*saya dari kebun*" kemudian saksi Sinto mengatakan "*itu anak kamu kebacok pencuri*" dan setelah mendengar tersebut saksi langsung bergegas pulang kemudian setelah sampai di rumah ternyata sudah banyak orang dan anak saksi sudah di bawa ke Pusekesmas Karang Anyar untuk di obati kemudian saksi menyusul ke Puskesmas tersebut dan saksi melihat anak saksi sedang di tangani dan sedang dilakukan jahitan di lukanya bagain punggungnya sebelah kanan dan setelah itu anak saksi di rawat di rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak pernah mengobrol atau akrab dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Ria Fatmawati tidak melaksanakan aktifitas seperti biasanya sekira satu bulan dan hingga saat ini Anak korban Ria Fatmawati apabila mencuci pakain saja masih ada rasa sakit di bagian lukanya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan senjata tajam yang digunakan untuk melukai Anak korban Ria Fatmawati;

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa membacok Anak korban Ria Fatmawati dan Terdakwa lari kemudian di kejar oleh saksi Sumarno dan saksi Wagimun kemudian pada saat Terdakwa sembunyi karena di kejar tersebut Terdakwa sempat masuk kerumah warga dan menyandra pemilik rumah tersebut yaitu pemilik rumahnya bernama saksi Sugiem Als Sirep;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Sumarno Bin Misiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak korban Ria Fatmawati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 09.15 WIB saksi sedang di kebun belakang rumah kemudian saksi mendengar ada terikan minta tolong dan teriakan "*maling-maling*" setelah itu saksi melihat dari arah rumah korban ada satu orang laki-laki berlari ke kebun-kebun kemudian saksi berlari mengejanya dan saat itu orang tersebut terjatuh dan berdiri lagi dengan mengambil barang yang di bawa yang terjatuh yang saksi ketahui senjata tajam setelah itu orang tersebut lari kembali dan pada saat itu saksi mendengar kembali teriakan dari arah rumah korban dan saksi kembali lagi dikarenakan curiga ada pelaku lagi dan setelah sampai di rumah korban, saksi melihat korban sudah di luar rumah dan di punggungnya mengeluarkan darah setelah itu korban di bawa ke rumah sakit untuk di obati sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlari dan jatuh sempat membuka penutup mukanya hingga sampai kepalanya sambil mengambil kembali senjata tajamnya kemudian kembali berlari lagi;
- Bahwa saksi melihat muka Terdakwa pada saat Terdakwa terjatuh kemudian membuka penutup mukanya dari arah samping dan dia menegok

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi dan jarak saksi sekira 20 (dua puluh) meter dan pada saat itu siang hari dan tidak ada penghalangnya jadi saksi dapat melihat jelas;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenali Terdakwa akan tetapi setelah di perhatikan orang tersebut jelas sekali dengan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban dan pada saat di tanya Terdakwa tersebut juga mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada saksi dan sudah ada surat perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

4. Fani Eka Pratama Bin Gendut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak korban Ria Fatmawati;
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa dikarenakan pada saat setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri dengan cara meminta damai dengan Anak korban Ria Fatmawati;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut terjadi sebelumnya saksi kerumah Anak korban Ria Fatmawati, akan tetapi saksi tidak di suruh oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi meminta nomor handphone kakak dari Anak korban Ria Fatmawati jadi tidak benar saksi di suruh oleh Terdakwa untuk memastikan di rumah Anak korban Ria Fatmawati atau tidak orang karena Terdakwa pulang dari rumah saksi sekira jam 05.00 WIB;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menginap di rumah saksi dimana Terdakwa datang sekira jam 23.00 WIB kemudian dia pulang sekira jam 05.00 WIB;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi menggunakan pakaian yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan bergambar

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 20 hal



bintang, memakai 1 (satu) celana panjang warna hitam dan membawa 1 (satu) buah penutup kelapa warna hijau tua atau sebo;

- Bahwa pada saat setelah saksi pulang dari rumah Anak korban Ria Fatmawati, saksi langsung pergi ke kamar mandi kemudian pada saat sedang di kamar mandi saksi mendengar teriakan warga "*maling-maling*" kemudian saksi keluar rumah dan bersama warga mengejar pelaku yaitu Terdakwa akan tetapi sudah tidak terlihat lagi Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa menginap di rumah saksi yang saksi tahu Terdakwa kerumah saksi hanya mengatakan mau menjual sepeda motornya karena mau membayar hutang dan saksi tidak menanyakan maksud Terdakwa apa menginap karena Terdakwa sudah sering menginap di rumah saksi;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan alat bantu berupa senjata tajam;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

5. Wagimun Bin Karto Rejo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak korban Ria Fatmawati;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 09.15 WIB saksi sedang di kebun kemudian mendengar teriakan minta tolong kemudian saksi teriak juga meminta pertolongan kemudian setelah itu saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki berlari dari rumah Anak korban Ria Fatmawati kemudian saksi langsung kerumah Anak korban Ria Fatmawati takut ada pelaku lainnya akan tetapi ternyata tidak ada pelaku lainnya dan pada saat itu Terdakwa di kejar oleh saksi Sumarno akan tetapi saksi Sumarno kembali lagi dan menolong Anak korban Ria Fatmawati karena pada saat itu Anak korban Ria Fatmawati di bagian punggungnya mengeluarkan darah dan Anak korban Ria Fatmawati di



bawa ke rumah sakit untuk di obati sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah Anak korban Ria Fatmawati dan mendengar teriakan Anak korban Ria Fatmawati, saksi melihat langsung Terdakwa keluar dari rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan memegang senjata tajam dan berlari hingga terjatuh dan di belakang Terdakwa ada Anak korban Ria Fatmawati yang sempat mengejar Terdakwa juga;

- Bahwa pada saat Terdakwa berlari dan jatuh saksi tidak sempat melihat wajahnya karena posisi saksi di belakangnya Terdakwa;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenali Terdakwa akan tetapi setelah di perhatikan orang tersebut jelas sekali dengan pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban dan pada saat di tanya Terdakwa tersebut juga mengakuinya;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

6. Sugiyem Als Sirep Binti Suradi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak korban Ria Fatmawati;

- Bahwa saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa tersebut masuk kerumah saksi karena di kejar warga kemudian Terdakwa mengatakan bahwa namanya Bagus kemudian Terdakwa di dalam rumah Terdakwa mengancam Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Saudara Andre dengan menggunakan senjata tajam, sehingga saksi takut dan tidak memberi tahu warga yang saat itu banyak berkumpul di depan rumah saksi mencari Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian punggung dan katanya dengan 20 (dua) puluh jaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak tahu akan tetapi pada saat kejadian dan sembunyi di rumah saksi Terdakwa memawa senjata tajam dan cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.15 WIB saksi sedang berada di rumah tetangga saksi menengok orang sakit kemudian ramai warga di depan rumah saksi yang katanya mengejar pelaku pencuri kemudian saksi pulang rumah dan membuka pintu depan yang tidak saksi kunci kemudian pada saat saksi masuk kedalam rumah tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari kamar depan langsung merangkul saksi dari belakang dengan megalungkan senjata tajam di leher saksi yang saksi lihat masih ada darahnya setelah itu orang tersebut mengatakan "saya BAGUS anaknya SUNKONO, tadi saya mau membunuh anaknya IMAM kemudian saya di kejar warga, jangan bilang-bilang saya di sini kalau tidak saya bunuh kamu " kemudian saksi takut dan Terdakwa tersebut melepaskan saksi akan tetapi sambil menodongkan senjata tajam kemudian Terdakwa membuka penutup mukanya jadi saksi dapat melihat jelas Terdakwa setelah itu anak saksi pulang dari sekolah dan anak saksi langsung di pegang oleh Terdakwa dan di todongkan senjata tajam kemudian saksi di suruh keluar oleh Terdakwa agar warga tidak curiga kemudian saksi keluar rumah dan saksi tidak memberi tahu warga karena takut anak saksi di bunuh Terdakwa kemudian setelah warga pulang dan Terdakwa masih saja bersembunyi di dalam rumah saksi kemudian berganti pakain milik anak saksi setelah itu sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi dengan meninggalkan pakainnya dan senjata tajamnya dan menyuruh saksi membakarnya kemudian saksi mengiyakan saja setelah Terdakwa pergi saksi membungkus semua pakainnya dan senjata tajamnya dan saksi masukan kedalam bekas sumur dekat rumah saksi dan ke esokan harinya saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa tertangkap;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Padang Ratu dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak korban Ria Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara diawlai Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 23.00 WIB dengan berjalan kaki dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fani Eka Pratama dan langsung mengetuk rumahnya dan Terdakwa sambil ngobrol dengan saksi Fani Eka Pratama dan Terdakwa langsung teringat terhadap Anak korban Ria Fatmawati kemudian sesekali Terdakwa bertanya tepatnya rumah Anak korban Ria Fatmawati dimana dan setelah di beri tahu kami berdua ngobrol lagi seperti bisa kemudian saksi Fani Eka Pratama mengeluh tidak ada uang setelah itu Terdakwa sambil bercanda mengatakan *"ya udah curi aja HP di rumah saudara RIA"* kemudian saksi Fani Eka Pratama mengatakan *"aah tidak berani lah, ada ada aja mas"* kemudian kami ngobrol bisa dan saksi Fani Eka Pratama tidur dan pada saat saksi Fani Eka Pratama tidur Terdakwa keluar rumahnya sekira setelah adzan subuh Terdakwa keliling-keliling daerah itu karena pikiran Terdakwa pada saat itu kalap dan ingin sekali memberi pelajaran dengan Anak korban Ria Fatmawati dan sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Fani Eka Pratama dan Terdakwa ngobrol lagi kemudian sekira kurang dari jam 10.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Fani Eka Pratama, kerumah korban memastikan ada orang atau tidak kemudian saksi Fani Eka Pratama mengatakan *"mau apa lo mas"* dan Terdakwa menjawab *"udah sana aja"* setelah itu saksi Fani Eka Pratama pergi kesana dan tidak lama kembali lagi dengan mengatakan *"tidak ada siapa-siapa mas hanya ada RIA"* setelah tahu Terdakwa sempat ngobrol dan merokok sebentar setelah itu Terdakwa bicara dengan saksi Fani Eka Pratama *"saya keluar dulu lah PAN"* dan saksi Fani Eka Pratama bertanya *"mau kemana lo mas"* dan Terdakwa menjawab *"mau keluar aja dulu"* dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju rumah Anak korban Ria Fatmawati dan pada saat sudah di depan pintu dapur Terdakwa memakai penutup kepala yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dapur dan setelah di bukakan pintu dan melihat Anak korban Ria Fatmawati, Terdakwa langsung menedang Anak korban Ria Fatmawati hingga terjatuh dan pada saat itu Anak korban Ria Fatmawati melawan dengan cara teriak dan Terdakwa langsung kalap dan takut kemudian Terdakwa mencabut senjata

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 20 hal



tajam dan membacokkannya ke tubuh Anak korban Ria Fatmawati yang pada saat itu mengenai di bagian punggungnya setelah itu Terdakwa lari dan masih di teriaki Anak korban Ria Fatmawati "MALING – MALING" hingga Terdakwa terjatuh jatuh dan Terdakwa bersembunyi di belakang rumah orang lama hingga suasana sepi Terdakwa kembali pergi dengan cara membuang pakaian dan senjata tajam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengambil pakaian orang untuk mengganti pakaian milik Terdakwa buang setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dulunya Terdakwa pernah ketamu yang Terdakwa sudah lupa kapan karena sudah lama dan pada saat itu Terdakwa sempat mengodain akan tetapi Anak korban Ria Fatmawati mengatakan "*kamu itu kenapa ganguin saya, dasar tolol, sok-sokan*" dari ucapan tersebut Terdakwa sakit hati dan pada saat Terdakwa mencari tahu di media sosial kemudian Terdakwa melihat foto Anak korban Ria Fatmawati di Facebook dengan nama lain dan pada saat itu ada yang Chatting Terdakwa dengan foto Anak korban Ria Fatmawati dengan mengatakan "*jangan gangu saudari RIA lagi*" dan setelah itu Facebook Terdakwa di Blok olehnya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Pihak Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu warna hitam jenis bayonet;
- 1 (satu) buah penutup wajah kepala warna hijau tua;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan bergambar bintang;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, Nomor : VER /PKM/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 an.RIA FATMAWATI Binti IMAM SUPINGI yang ditandatangani oleh dr.Dian Kusuma Wardani dengan Hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN :

Seorang Perempuan, Berumur lima belas tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang;

Terdapat luka pada punggung dengan panjang 5 cm dalam 2,5 cm dan panjang 4 cm dalam 0,5 cm diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Anak korban Ria Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara diawlai Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 23.00 WIB dengan berjalan kaki dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fani Eka Pratama dan langsung mengetuk rumahnya dan Terdakwa sambil ngobrol dengan saksi Fani Eka Pratama dan Terdakwa langsung teringat terhadap Anak korban Ria Fatmawati kemudian sesekali Terdakwa bertanya tepatnya rumah Anak korban Ria Fatmawati dimana dan setelah di beri tahu kami berdua ngobrol lagi seperti bisa kemudian saksi Fani Eka Pratama mengeluh tidak ada uang setelah itu Terdakwa sambil bercanda mengatakan "ya udah curi aja HP di rumah saudara RIA" kemudian saksi Fani Eka Pratama mengatakan "aah tidak berani lah, ada ada aja mas" kemudian kami ngobrol bisa dan saksi Fani Eka Pratama tidur dan pada saat saksi Fani Eka Pratama tidur Terdakwa keluar rumahnya sekira setelah adzan subuh Terdakwa keliling-keliling daerah itu karena pikiran Terdakwa pada saat itu kalap dan ingin sekali memberi pelajaran dengan Anak korban Ria Fatmawati dan sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Fani Eka Pratama dan Terdakwa ngobrol lagi kemudian sekira kurang dari jam 10.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Fani Eka Pratama, kerumah korban memastikan ada orang atau tidak kemudian saksi Fani Eka Pratama mengatakan "mau apa lo mas" dan

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 20 hal



Terdakwa menjawab “*udah sana aja*” setelah itu saksi Fani Eka Pratama pergi kesana dan tidak lama kembali lagi dengan mengatakan “*tidak ada siapa-siapa mas hanya ada RIA*” setelah tahu Terdakwa sempat ngobrol dan merokok sebentar setelah itu Terdakwa bicara dengan saksi Fani Eka Pratama “*saya keluar dulu lah PAN*” dan saksi Fani Eka Pratama bertanya “*mau kemana lo mas*” dan Terdakwa menjawab “*mau keluar aja dulu*” dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju rumah Anak korban Ria Fatmawati dan pada saat sudah di depan pintu dapur Terdakwa memakai penutup kepala yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dapur dan setelah di bukakan pintu dan melihat Anak korban Ria Fatmawati, Terdakwa langsung menedang Anak korban Ria Fatmawati hingga terjatuh dan pada saat itu Anak korban Ria Fatmawati melawan dengan cara teriak dan Terdakwa langsung kalap dan takut kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam dan membacokkannya ke tubuh Anak korban Ria Fatmawati yang pada saat itu mengenai di bagian punggungnya setelah itu Terdakwa lari dan masih di teriaki Anak korban Ria Fatmawati “*MALING – MALING*” hingga Terdakwa terjatuh jatuh dan Terdakwa bersembunyi di belakang rumah orang lama hingga suasana sepi Terdakwa kembali pergi dengan cara membuang pakaian dan senjata tajam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengambil pakaian orang untuk mengganti pakaian milik Terdakwa buang setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dulunya Terdakwa pernah ketamu yang Terdakwa sudah lupa kapan karena sudah lama dan pada saat itu Terdakwa sempat mengodain akan tetapi Anak korban Ria Fatmawati mengatakan “*kamu itu kenapa ganguin saya, dasar tolol, sok-sokan*” dari ucapan tersebut Terdakwa sakit hati dan pada saat Terdakwa mencari tahu di media sosial kemudian Terdakwa melihat foto Anak korban Ria Fatmawati di Facebook dengan nama lain dan pada saat itu ada yang Chatting Terdakwa dengan foto Anak korban Ria Fatmawati dengan mengatakan “*jangan gangu saudari RIA lagi*” dan setelah itu Facebook Terdakwa di Blok olehnya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan senjata tajam;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Ria Fatmawati tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya sekira satu bulan dan hingga saat ini



apabila Anak korban Ria Fatmawati mencuci pakain saja masih ada rasa sakit di bagian lukanya;

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Anak Korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNKONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Anak korban Ria Fatmawati Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pada sekira jam 10.00 WIB, bertempat di rumah Anak korban Ria Fatmawati dengan alamat di Dusun II Kampung Tias Bagun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara diawali Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 23.00 WIB dengan berjalan kaki dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fani Eka Pratama dan langsung mengetuk rumahnya dan Terdakwa sambil ngobrol dengan saksi Fani Eka Pratama dan Terdakwa langsung teringat terhadap Anak korban Ria Fatmawati kemudian sesekali Terdakwa bertanya tepatnya rumah Anak korban Ria Fatmawati dimana dan setelah di beri tahu kami berdua ngobrol lagi seperti bisa kemudian saksi Fani Eka Pratama mengeluh tidak ada uang setelah itu Terdakwa sambil bercanda mengatakan “*ya udah curi aja HP di rumah saudara RIA*” kemudian saksi Fani Eka Pratama mengatakan “*aah tidak berani lah, ada ada aja mas*” kemudian kami ngobrol bisa dan saksi Fani Eka Pratama tidur dan pada saat saksi Fani Eka Pratama tidur Terdakwa keluar rumahnya sekira setelah adzan subuh Terdakwa keliling-keliling daerah itu karena pikiran Terdakwa pada saat itu kalap dan ingin sekali memberi pelajaran dengan Anak korban Ria Fatmawati dan sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Fani Eka Pratama dan Terdakwa ngobrol lagi kemudian sekira kurang dari jam 10.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Fani Eka Pratama, kerumah korban memastikan ada orang atau tidak kemudian saksi Fani Eka Pratama mengatakan “*mau*

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 20 hal



apa lo mas" dan Terdakwa menjawab "udah sana aja" setelah itu saksi Fani Eka Pratama pergi kesana dan tidak lama kembali lagi dengan mengatakan "tidak ada siapa-siapa mas hanya ada RIA" setelah itu Terdakwa sempat ngobrol dan merokok sebentar setelah itu Terdakwa bicara dengan saksi Fani Eka Pratama "saya keluar dulu lah PAN" dan saksi Fani Eka Pratama bertanya "mau kemana lo mas" dan Terdakwa menjawab "mau keluar aja dulu" dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju rumah Anak korban Ria Fatmawati dan pada saat sudah di depan pintu dapur Terdakwa memakai penutup kepala yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa mengetuk pintu dapur dan setelah di bukakan pintu dan melihat Anak korban Ria Fatmawati, Terdakwa langsung menedang Anak korban Ria Fatmawati hingga terjatuh dan pada saat itu Anak korban Ria Fatmawati melawan dengan cara teriak dan Terdakwa langsung kalap dan takut kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam dan membacokkannya ke tubuh Anak korban Ria Fatmawati yang pada saat itu mengenai di bagian punggungnya setelah itu Terdakwa lari dan masih di teriaki Anak korban Ria Fatmawati "MALING – MALING" hingga Terdakwa terjatuh jatuh dan Terdakwa bersembunyi di belakang rumah orang lama hingga suasana sepi Terdakwa kembali pergi dengan cara membuang pakaian dan senjata tajam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengambil pakaian orang untuk mengganti pakaian milik Terdakwa buang setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa sakit hati dulunya Terdakwa pernah ketamu yang Terdakwa sudah lupa kapan karena sudah lama dan pada saat itu Terdakwa sempat mengodain akan tetapi Anak korban Ria Fatmawati mengatakan "kamu itu kenapa ganguin saya, dasar tolol, sok-sokan" dari ucapan tersebut Terdakwa sakit hati dan pada saat Terdakwa mencari tahu di media sosial kemudian Terdakwa melihat foto Anak korban Ria Fatmawati di Facebook dengan nama lain dan pada saat itu ada yang Chatting Terdakwa dengan foto Anak korban Ria Fatmawati dengan mengatakan "jangan gangu saudari RIA lagi" dan setelah itu Facebook Terdakwa di Blok olehnya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan dan senjata tajam;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban Ria Fatmawati tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya sekira satu bulan dan hingga saat ini apabila Anak korban Ria Fatmawati mencuci pakain saja masih ada rasa sakit di bagian lukanya;

akibat kejadian tersebut Anak korban Ria Fatmawati tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya sekira satu bulan dan hingga saat ini apabila Anak korban Ria Fatmawati mencuci pakain saja masih ada rasa sakit di bagian lukanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, Nomor: VER /PKM/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 an.RIA FATMAWATI Binti IMAM SUPINGI yang ditandatangani oleh dr.Dian Kusuma Wardani dengan Hasil pemeriksaan:

KESIMPULAN :

Seorang Perempuan, Berumur lima belas tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang;

Terdapat luka pada punggung dengan panjang 5 cm dalam 2,5 cm dan panjang 4 cm dalam 0,5 cm diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 21 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan jatuh kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu warna hitam jenis bayonet, 1 (satu) buah penutup wajah kepala warna hijau tua, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan bergambar bintang dan 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah alat dan pakaian yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan milik dari Terdakwa Bagus Dian Prayoga Bin Sungkono, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih dan 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga warna hijau, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Anak korban Ria Fatmawati Binti Imam Supingi, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Ria Fatmawati Binti Imam Supingi;

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 22 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada Anak korban Ria Fatmawati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No .35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNGKONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAGUS DIAN PRAYOGA Bin SUNGKONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 23 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan abrang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam bersarung kayu warna coklat dan bergagang kayu warna hitam jenis bayonet;
- 1 (satu) buah penutup wajah kepala warna hijau tua;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan bergambar bintang;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis levis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Ria Fatmawati Binti Imam Supingi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 19 September 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 23 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 24 dari 20 hal



SRI PURWANI, SH.

Putusan. Nomor 216/Pid.B/2019/PN Gns. hal 25 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)